



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Monica Jeggy Putri, bertempat tinggal di RT. 010, RW. 002, Desa Lebakayu, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, email monicajeggy@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;
Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT 010 RW 002, Desa Lebakayu, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **Narotama Shailendra Bayu Samudra** di Magetan, pada tanggal 02 September 2023 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 3520121092023001 Tertanggal 02 September 2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 anak yang Bernama **Ceisia Anatasha Shailendra** yang lahir di Kota Sorong tanggal 07 Mei 2014;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak yang lahir di Kota Sorong tanggal 07 Mei 2014, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama **Ceisia Anatasha Shailendra** sesuai dengan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3519-LT-10092024-0020, tertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

5. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya dari **Ceisy Anastasha Shailendra** menjadi **Ceisy Anastasia Shailendra** dikarenakan nama anak Pemohon tersebut memiliki arti yang kurang bagus;

6. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengganti nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Ganti Nama** atas anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 3519-LT-10092024-0020, tertanggal 11 September 2024, tertulis nama anak Pemohon **Ceisy Anastasha Shailendra** menjadi **Ceisy Anastasia Shailendra** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT 010 RW 002, Desa Lebakayu, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Ganti Nama** anaknya pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 3519-LT-10092024-0020, tertanggal 11 September 2024, tertulis nama anak Pemohon **Ceisysha Anatasha Shailendra** menjadi **Ceisysha Anastasia Shailendra** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LT-10092024-0020, tertanggal 11 September 2024, tertulis nama anak Pemohon **Ceisysha Anatasha Shailendra** menjadi **Ceisysha Anastasia Shailendra**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kamis 21 November 2024, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1671145612980005 atas nama Monica Jeggy Putri, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3519141209230002 atas nama kepala keluarga Narotama Shailendra Bayu Samudra, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3520121092023001 atas nama Narotama Shailendra Bayu Samudra dengan Monica Jeggy Putri

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



yang dikeluarkan tanggal 2 September 2023 oleh Kantor urusan Agama Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Titin Sunarti dan Saksi Muhammad Ganta Jeggy Putra, sebagaimana keterangan para Saksi termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin pengadilan untuk mengubah atau mengganti nama Anaknya yang semula adalah **Ceisia Anatasha Shailendra** dengan pertimbangan susunan nama tersebut memiliki makna yang kurang baik, dan oleh karena itu Pemohon beserta keluarga sepakat untuk mengganti nama tersebut menjadi **Ceisia Anastasia Shailendra**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan aspek yuridis dari pokok atau maksud permohonan pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa,

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 010, RW. 002, Desa Lebakayu, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dimana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan melalui bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1671145612980005 atas nama Monica Jeggy Putri dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519141209230002 atas nama kepala keluarga Narotama Shailendra Bayu Samudra, sebagaimana telah dibenarkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pengadilan berpendapat alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang seluruhnya dalam persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni Saksi Titin Sunarti dan Saksi Muhammad Ganta Jeggy Putra, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3520121092023001 atas nama Narotama Shailendra Bayu Samudra dengan Monica Jeggy Putri yang dikeluarkan tanggal 2 September 2023 oleh Kantor urusan Agama Kabupaten Magetan diketahui Pemohon adalah seorang istri dari suami yang bernama Narotama Shailendra Bayu Samudra, dan dari pernikahannya tersebut keduanya memiliki anak yang bernama **Ceisia Anatasha Shailendra** yang lahir pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana hal tersebut telah terbukti pula melalui bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan", sehingga ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa yang menurut ketentuan tersebut yaitu belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat telah tepat menurut hukum Pemohon selaku orang tua (Ibu) kandung sebagai orang yang telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk kepentingan Anak Pemohon yang masih belum dewasa yakni berupa hal penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta dikaitkan dengan dalil atau alasan-alasan Permohonan, diketahui bahwa nama Anak Pemohon semula adalah **Ceisia Anatasha Shailendra**, karena seiring perjalanan waktu pemohon beserta keluarga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak terutama mengenai makna yang terkandung dalam nama Anak Pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan Anak Pemohon di masa mendatang, maka Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama tersebut menjadi **Ceisia Anastasia Shailendra**, dengan harapan setelah nama anak Pemohon tersebut diganti maka kedepan Pemohon dan Anak Pemohon tidak menemukan kendala atau permasalahan dalam pengurusan data kependudukan yang berhubungan dengan akibat dari pergantian nama Anak Pemohon tersebut oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan untuk mengesahkan penggantian/ perubahan nama Anak Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan, sehingga sebagai konsekuensi atas hal itu, demi alasan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, apabila permohonan tersebut dikabulkan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan atau penggantian nama, meskipun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon tersebut dan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan akan menilai apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah beralasan dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti contoh misalnya menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, penipuan ataupun perbuatan-perbuatan pidana yang lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam persidangan, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama **Ceisia Anatasha Shailendra**, permohonan penggantian nama tersebut didorong dengan keyakinan Pemohon untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak terutama mengenai makna yang terkandung dalam nama Anak Pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan Anak Pemohon di masa mendatang, sehingga pengadilan berpendapat penggantian nama tersebut bukanlah bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu dan dengan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



usia Anak Pemohon tersebut yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berkeyakinan Anak Pemohon tersebut tentu tidak sedang memiliki permasalahan hukum baik dalam sengketa perdata maupun permasalahan di ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat penggantian nama Anak Pemohon dari yang semula adalah **Ceisyia Anatasha Shailendra** menjadi **Ceisyia Anastasia Shailendra** dipandang dari segi kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi harapan tertib administrasi kependudukan bagi Anak, ketenangan Pemohon selaku orang tua Anak menjadi lebih baik, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon dimana hal-hal tersebut tidak menimbulkan pertentangan baik di lingkungan keluarganya ataupun dalam lingkungan masyarakat, sedangkan dari segi kepastian hukum merupakan sebagai konsekuensi atas hak yang dimiliki oleh tiap warga negara terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur Undang-Undang, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai pengesahan penggantian nama Anak Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4, diketahui bahwa data nama Anak Pemohon tersebut juga telah dimuat dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua dokumen tersebut mencantumkan nama **Ceisyia Anatasha Shailendra**, yang diterbitkan oleh

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka mengenai perubahan atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut menjadi **Ceisia Anastasia Shailendra**, demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan pada hakikatnya adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon, dan sebagai konsekuensi dari acara pemeriksaan perkara perdata *Volunteer* (perkara permohonan/tanpa sengketa) maka dengan dikabulkannya Permohonan ini maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara Permohonan ini patut untuk ditetapkan agar dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **Ceisia Anatasha Shailendra** menjadi **Ceisia Anastasia Shailendra**;
3. Menetapkan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-10092024-0020, tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dan Kartu Keluarga Nomor 3519141209230002 atas nama kepala keluarga Narotama Shailendra Bayu Samudra yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, yang semula **Ceisia Anatasha Shailendra** diubah dan/atau diganti menjadi **Ceisia Anastasia Shailendra**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mjy



Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah		
5.....B		
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....B	:	Rp10.000,00;
Biaya Materai		
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)		

Agung Yuli Nugroho, S.H.